

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan keanekaragaman rempah-rempah serta tanaman tradisional yang dimiliki. Atas keberagaman rempah yang dimiliki oleh Indonesia, mayoritas masyarakatnya memiliki kemampuan yang unik dalam melakukan pengolahan rempah-rempah untuk memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding hanya sekadar menjadi tumbuhan rempah. Dalam hal ini diadakannya suatu usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang bergerak di bidang pengobatan herbal dalam bentuk jamu yang dibuat oleh pengusaha UMKM tersebut. Pengolahan tanaman rempah-rempah ini membawa kebermanfaatan bagi kesehatan masyarakat, misalnya dalam upaya pencegahan serta pengobatan penyakit secara herbal.¹ Dalam era industrialisasi, keterbaruan produk ialah salah satu karakteristik yang menandai bahwasanya produk dapat mengikuti perkembangan zaman yang mengarah pada kemajuan, serta strategi pemasaran produk tersebut ialah salah satu aksesibilitas penggerak yang mampu mendukung peningkatan nilai jual produk yang merepresentasikan ciri khas dari produk unggulan tersebut. Misalnya, di Kabupaten Badung terdapat UMKM yang memiliki bervariasi produk yang berkualitas tinggi dan salah satunya ialah produk herbal berupa produk jamu yang dibuat dari jamu hasil penanaman masyarakat lokal di Kabupaten Badung.

¹ Viorensa Tedjalaksana, Lucyana Trimo, 2022, **Analisis Strategi Pemasaran Digital Umkm Produk Herbal Di Masa Pandemi Covid-19**, Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Vol. 8 No. 2. Hlm. 949.

Pengusaha jamu herbal memiliki salah satu permasalahan dalam melakukan pendaftaran merek yakni kurangnya pemahaman pengusaha, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha UMKM tersebut yang menyebabkan pemilik UMKM belum melakukan pendaftaran merek, padahal nantinya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk perkembangan kegiatan usaha mereka kedepannya. Produk UMKM perlu didaftarkan HKI khususnya pendaftaran merek adalah mengingat UMKM sebagai penggerak ekonomi kreatif, dengan produk kreatifnya yang berbeda dengan produk sejenis lainnya, penting untuk mendapatkan perlindungan merek melalui proses pendaftaran.² Merek yang didaftarkan nantinya dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang didaftarkan. Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) bisa memakan waktu sampai satu tahun lebih, karena proses verifikasi yang detail dan menyeluruh sehingga diperlukan kesabaran untuk menunggu. Beberapa ruang lingkup (KI) yang mengharuskan seseorang untuk melaksanakan pendaftaran yakni merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Sedangkan dua lingkup Kekayaan Intelektual (KI) yang tidak harus mendapatkan perlindungan yakni Hak Cipta dan Rahasia Dagang. Hak merek muncul dan dilindungi oleh hukum apabila merek tersebut didaftarkan dimana pendaftaran merek ini bersifat wajib dilaksanakan pemilik merek guna memperoleh perlindungan hukum.³ Fungsi utama merek yaitu sebagai daya pembeda terhadap produk barang atau jasa, namun selain sebagai pembeda,

²Purwaningsih, E., 2012, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi**, Mandar Maju, Hlm. 1.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2016, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**. Yogyakarta, Deepublish (CV. Budi Utama), Hlm. 13.

merek juga digunakan sebagai jaminan kualitas suatu barang. Sesuai fungsinya sebagai pembeda, sudah sepantasnya antara merek satu dengan merek lain tidak boleh memiliki persamaan. Persamaan tersebut tidak hanya pada keseluruhan tetapi juga pada persamaan prinsip. Dimana serupa maupun kemiripan secara totalitas artinya merek tersebut secara keseluruhan dijiplak atau ditiru serta dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁴ Dengan adanya merek, suatu produk dapat ditingkatkan nilai jualnya, dimana produk - produk tersebut kualitas dan keterjaminannya dipastikan asli atau original. Kerap yang menyebabkan harga suatu produk semakin mahal bukan karena produknya, melainkan mereknya. Merek mempunyai nilai strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek seharusnya tidak hanya membedakan produknya dari produk perusahaan sejenis, tetapi juga meningkatkan nama baik perusahaan dalam pemasaran produk, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual. Bagi konsumen, merek merupakan simbol harga diri selain identifikasi.⁵

Pengusaha tersebut menyepelkan permasalahan merek, karena beranggapan bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang tidak penting. Pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya mengetahui arti penting pendaftaran merek bagi perlindungan serta peningkatan usaha umkm. Pengusaha UMKM juga beranggapan bahwa perlindungan merek tidak memiliki dampak yang relevan terhadap kelanjutan serta kemajuan usaha mereka. Adapun kendala-kendala yang

⁴ Firmansyah, Herry, 2013, **MPA Perlindungan Hukum Terhadap Merek**, Yogyakarta, Medpress Digital, Hlm. 35-37.

⁵ Hasudungan, Moses Rizki, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Diss, Universitas Pelita Harapan, Hlm. 50.

menyebabkan tidak didaftarkan merek karena keterbatasan biaya, prosesnya yang cukup berbelit-belit serta ketidaktahuan terhadap prosedur-prosedur pendaftaran merek, sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk melakukan pendaftaran merek.⁶

Berdasarkan hal tersebut terdapat kesenjangan antara norma dan kenyataan. Norma dan kenyataan yang mengalami kesenjangan yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hak atas merek akan diperoleh apabila merek tersebut terdaftar. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁷ Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.⁸

Produk hasil dari kegiatan usaha UMKM perlu memperoleh perlindungan hukum guna menghindari terjadinya peniruan, pembajakan merek dimana tujuan utamanya yaitu mendapatkan keuntungan dengan mutu barang berkualitas rendah

⁶ Tommy Hendra Purwaka, 2017, **Perlindungan Merek**, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 7.

⁷ Dewi, L.K. & Landra, P.T.C, 2019, **Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis**, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 7.

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press, Hlm. 3.

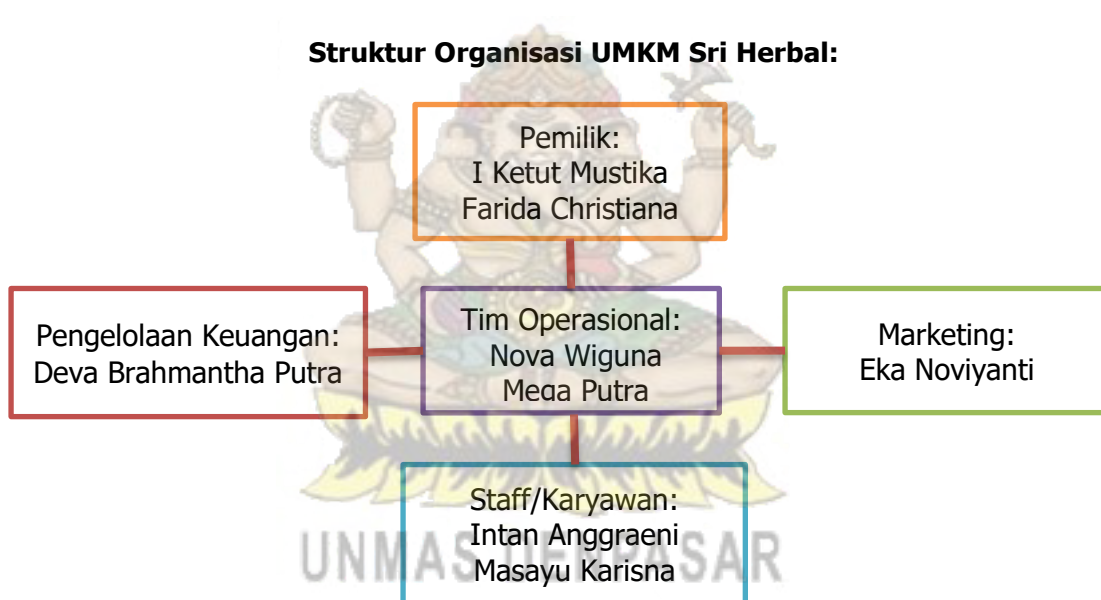
namun menyerupai produk aslinya sehingga akan merugikan pemegang hak atas merek itu sendiri. Berdasarkan tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Merek barang – barang dari hasil produksi UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran merek erat kaitannya dengan UMKM. World Intellectual Property Rights (WIPO) menyatakan bahwa UMKM mempunyai sejumlah potensi untuk pertumbuhan atau perkembangan inovasi dan kreativitas produk. UMKM juga berperan penting dalam hal menurunkan angka pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa merek-merek dagang yang sudah memiliki nama atau sudah terkenal belum mendaftarkan mereknya dagangnya untuk memperoleh perlindungan hukum. Seperti halnya pada UMKM tersebut yang terletak di Kabupaten Badung, dimana pelaku usaha atau pemilik merek umkm belum mendaftarkan merek dagangnya. Karena setiap produsen atau pengusaha yang mendaftarkan merek dagang dapat memiliki jaminan perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mewajibkan merek tersebut didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sesuai pasal 3 Undang-Undang tersebut, barulah pemegang merek akan diakui kepemilikan merek produk dagangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, yaitu first to file principle, bukan first out principle.⁹ Berdasarkan prinsip tersebut maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Akibat hukum apabila merek UMKM

⁹ Anang Fahrudin Maulan, 2020, **Perlindungan Hukum Merek Dagang Dan Merek Kolektif Tenun Ikat Troso Berdasarkan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis**, Skripsi, Semarang : UNES, Hlm. 5.

tidak didaftarkan, karena akibat hukum yang muncul bilamana merek UMKM belum atau tidak didaftarkan maka merek tidak memperoleh perlindungan hukum oleh negara. Apabila terdapat pihak yang membuat pelanggaran merek dapat menimbulkan akibat hukum, pihak pelanggar akan diberikan sanksi sebab memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pidana merek yang termuat pada rumusan "Pasal 100 ayat (2).



Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut dengan mengangkat tema **"Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha UMKM Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pendaftaran Merek Di Kabupaten Badung"**.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap UMKM melalui pendaftaran merek?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya?



¹⁰ Ibnu Munzir, Kadarudin, 2014, **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja Yang Tendaftar Sebagai Merek Dagang Di Indonesia & Jepang**, Makasar: Pustaka Pena Press, Hlm. 70.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan suatu subjek yang ada di suatu masalah. Bila ditafsirkan secara luas ruang lingkup yaitu batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup dapat berupa hal yang dianalisis seperti materi, tempat, masa-masa. Sementara arti dalam makna sempit ruang lingkup berarti ialah suatu urusan atau materi. Dan menurut keterangan dari wikitionary yaitu besarnya subjek yang tercakup. Untuk permasalahannya yaitu tentang perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut. Kemudian permasalahan kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penulisan karya ilmiah pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu sesuai dengan bahasannya masing-masing. Demikian pula dengan skripsi ini juga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Untuk mendukung perkembangan ilmu.
4. Untuk mendukung pengembangan kepribadian mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui, memahami bagaimanakah perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut di Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui serta memahami apa yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian yang membandingkan terkait dengan aturan yang ada dengan bagaimana kenyataan serta penerapannya di lapangan maupun di lingkungan masyarakat apakah peraturan Undang-Undang yang ada dan berlaku berjalan efektif atau tidak.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris sebagai sumber utama diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku dunia nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang terpola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek sosial.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini yakni menggunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) serta Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang pelaksanaannya menggunakan teknik pengumpulan data

berdasarkan fakta-fakta terhadap keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan atau di masyarakat dengan cara mencari serta mengamati secara langsung untuk dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan pendekatan perundang – undangan yakni mengkaji Undang-Undang kemudian mengkaitkan terhadap permasalahan yang terjadi.

1.5.3 Sumber Data

Penelitian empiris terdiri atas 2 jenis data yang digunakan sebagai penunjang dalam mengkaji masalah pada penulisan penelitian ini :

1. Data primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang diperoleh atau di dapatkan berdasarkan wawancara di lapangan oleh peneliti dan responden dengan mempersiapkan pertanyaan - pertanyaan secara terurut serta sistematis mengenai hal- hal terkait agar memperoleh informasi secara lengkap. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan dan responden mengenai topik penelitian sebagai data primer. Adapun prakteknya penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yakni pelaku usaha UMKM di Kabupaten Badung, serta melakukan wawancara secara langsung dengan informan yakni Dinas Koprasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang merujuk pada penelitian kepustakaan artinya memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang merupakan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang- Undang, buku-buku, jurnal, beserta sumber data lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkait erat dengan masalah yang diteliti yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, buku-buku, jurnal, serta artikel yang memuat permasalahan yang dibahas pada penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus huku, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara ini yaitu penulis berhadapan langsung dengan informan, mengajukan pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara lisan. Pertanyaan yang diajukan dimaksudkan merekam informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

3. Observasi / Pengamatan

Observasi ini yaitu dilakukan dalam penelitian melalui metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk

merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model - model analisis seperti: Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Penerapan masing - masing analisis tersebut di atas sangat tergantung dari sifat penelitian dan sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dapat dipahami maksud dan tujuannya, untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian ini teoritis yang menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Limbah Rumah Tangga, Tinjauan Umum Pelanggaran Pembuangan Limbah Rumah Tangga, Tinjauan Umum Penanganan Pencemaran Lingkungan.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN BADUNG

Bab ini membahas mengenai dengan mekanisme dan prosedur pendaftaran hak merek dagang pada umkm dan perlindungan hukum terhadap produk umkm data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian dalam perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut.

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU USAHA TIDAK MENDAFTARKAN MEREK DAGANGNYA DI KABUPATEN BADUNG

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian dalam perlindungan hukum terhadap produk UMKM tersebut yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan merek dagangnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.